



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/LH/2019/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HEROZA PGL ROZA;
2. Tempat lahir : Sungai Pandahan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Paraman Darih Jorong
Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kecamatan
Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain :

Menimbang. Bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Syafrel ,SH, Advokat /Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang berkantor di Posyankum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 103/Pid.B/LH/2019/PN.LBS tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/LH/2019/PN.LBS tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HEROZA pgl ROZA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"sebagai melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HEROZA pgl ROZA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1
(satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi;
- K
ayu olahan sebanyak 5, 2645 m³ (lima koma dua enam empat lima meter kubik) yang terdiri dari jenis dan ukuran masing-masingnya yaitu:
 - R
imba Campuran ;
 - o 5
cm x 10 cm x 4 m sebanyak 109 (seratus sembilan) batang;
 - o 4
cm x 25 cm x 4 m sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang;
 - o 4
cm x 20 cm x 4 m sebanyak 3 (tiga) batang;
 - o 4
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 4 (empat) batang.
 - M
eranti :
 - o 6
cm x 15 cm x 2 m sebanyak 11 (sebelas) batang;
 - o 6
cm x 15 cm x 3 m sebanyak 8 (delapan) batang;
 - o 6
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang;
 - o 6
cm x 15 cm x 2, 5 m sebanyak 1 (satu) batang.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena ada tanggungan keluarga istri dan anak, serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Permohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa **TERDAKWA HEROZA pgl ROZA** bersama-sama dengan INOP pgl INOP (DPO), pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin berupa **Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang dan meranti sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan total volume 5, 2645 M³ yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, anggota Polres Pasaman yakni saksi HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI sedang melakukan patroli, melihat 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi yang membawa kayu. Kemudian saksi HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI menghentikan kendaraannya dengan mengatakan "Polisi, Berhenti", selanjutnya saksi HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI turun dari mobil dan berlari ke arah pengendara sepeda motor dan ke arah mobil truk, akan tetapi saat itu pengendara sepeda motor yang mengiringi mobil truk langsung melarikan diri dengan cara mempercepat laju sepeda motornya, Sementara itu terdakwa yang mengendarai mobil truk juga berhenti dan langsung turun dari mobil lalu melarikan diri dengan cara berlari melewati jembatan, menyusuri pinggir sungai sekira 100 m (seratus meter) dan melompat ke dalam sungai sehingga HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI tidak berhasil mendapatkan atau menangkapnya.

Bahwa barang bukti yang diperoleh pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi serta Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang dan meranti sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan total volume 5, 2645 M³.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pasaman karena telah melakukan permainan judi, dan pada saat itu saksi AHMAD FAUZI melihatnya dan mengenal wajah terdakwa sehingga terdakwa selanjutnya diproses secara hukum terkait dengan perbuatannya mengangkut atau menguasai kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA HEROZA pgl ROZA** Bersama-sama dengan INOP pgl INOP (DPO), pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang dan meranti sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan total volume 5, 2645 M³ yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan**, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, anggota Polres Pasaman yakni saksi HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI sedang melakukan patroli, melihat 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi yang membawa kayu. Kemudian saksi HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI menghentikan kendaraannya dengan mengatakan "Polisi, Berhenti", selanjutnya saksi HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI turun dari mobil dan berlari ke arah pengendara sepeda motor dan ke arah mobil truk, akan tetapi saat itu pengendara sepeda motor yang mengiringi mobil truk langsung melarikan diri dengan cara mempercepat laju sepeda motornya, Sementara itu terdakwa yang mengendarai mobil truk juga berhenti dan langsung turun dari mobil lalu melarikan diri dengan cara berlari melewati jembatan, menyusuri pinggir



sungai sekira 100 m (seratus meter) dan melompat ke dalam sungai sehingga HAIRUL SALEH dan AHMAD FAUZI tidak berhasil mendapatkan atau menangkapnya.

Bahwa barang bukti yang diperoleh pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi serta Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) batang dan meranti sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan total volume 5, 2645 M³.

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pasaman karena telah melakukan permainan judi, dan pada saat itu saksi AHMAD FAUZI melihatnya dan mengenal wajah terdakwa sehingga terdakwa selanjutnya diproses secara hukum terkait dengan perbuatannya mengangkut atau menguasai kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FAUZI keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polres Pasaman menemukan 1 (satu) unit mobil yang membawa hasil hutan berupa kayu olahan pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
 - Saksi yang sedang melaksanakan patrol melihat sebuah truk warna hitam pada sekira pukul 05.30 wib, truk warna hitam terlihat dikendarai oleh seorang laki-laki yang diiringi oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki pula, setelah mengiringinya dari belakang sekira 1 (satu) kilometer maka Saksi menghubungi salah seorang rekannya agar memarkir mobil di jembatan yang akan dilalui oleh mobil truk tersebut dengan tujuan agar mobil truk berhenti, lalu sekira 100 m (seratus meter) sebelum jembatan maka mobil Saksi mendekati mobil truk dari belakang lalu mobil berhenti sambil saksi dan rekan- rekan menyuruh berhenti mobil truk dan pengendara sepeda motor dengan mengatakan "Polisi, Berhenti", kemudian saksi dan rekan- rekan turun



dari mobil dan berlari ke arah pengendara sepeda motor dan ke arah mobil truk, akan tetapi saat itu pengendara sepeda motor yang mengiringi mobil truk langsung melarikan diri dengan cara mempercepat laju sepeda motornya, Sementara itu mobil truk juga berhenti dan pengendaranya yaitu seorang laki-laki langsung turun dari mobil dan melarikan diri dengan cara berlari melewati jembatan, menyusuri pinggiran sungai sekira 100 m (seratus meter) dan melompat ke dalam sungai sehingga saksi dan rekan- rekan tidak berhasil mendapatkan atau menangkapnya, setelah itu saksi dan rekan-rekan memeriksa mobil truk yang telah ditinggalkan yang pada bak mobil truk tersebut didapati muatan berupa kayu olahan berbagai jenis dan ukuran, serta saat memeriksa ke dalam mobil pada bagian tempat duduk dan sekitar stir serta laci yang terdapat di mobil truk tersebut tidak ditemukan surat izin maupun surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan yang dibawa dengan mobil tersebut.

-Saksi telah mengenali wajah kedua orang laki-laki yang telah melarikan diri tersebut Pada saat kejadian, hingga pada tanggal 22 Oktober 2019 rekan-rekan saksi di Sat Reskrim Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki yang melakukan permainan judi, kemudian saat saksi melihatnya maka saksi mengenal wajah dari salah seorang laki-laki yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, maka saksi bersama rekan-rekannya yang sebelumnya menemukan mobil truk yang membawa kayu tersebut menginterogasinya dan ianya mengakui bahwa memang ianya telah melarikan diri pada saat saksi dan rekan-rekannya menyuruhnya untuk menghentikan mobil, kemudian terdakwa mengakui bahwa seorang laki-laki yang melarikan diri menggunakan sepeda motor merupakan temannya yang bernama INOP.

-Saksi menerangkan bahwa Bentuk dan keadaan barang- barang yang telah ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) unit mobil truk adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi, serta muatan pada bak truk tersebut adalah kayu olahan berbentuk balok kayu dengan ukuran dan jenis beragam yaitu sepanjang 4 m (empat meter), 3 m (tiga meter), 2,5 m (dua setengah meter) dan 2 m (dua meter), dan dari hasil perhitungan KPHL Pasaman raya bahwa jumlahnya Saksi dengar sekira 5 m3 (lima meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar terdakwa mengaku pada saat diinterogasi bahwa Temannya yang bernama INOP Pgl INOP adalah Pemilik dari hasil hutan berupa kayu sekira 5 m3 (lima meter kubik) yang telah dibawanya.
- Saksi mendengar terdakwa mengaku pada saat diinterogasi bahwa Temannya yang bernama INOP Pgl INOP adalah Pemilik 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel warna hitam tanpa nomor Polisi yang telah terdakwa pergunakan untuk membawa hasil hutan berupa kayu.
- Sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa bahwa ianya membawa mobil bermuatan kayu milik Sdr INOP karena mengharapkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr INOP kepadanya.
- Setelah terdakwa ditangkap maka ianya mengakui bahwa kayu olahan yang telah dibawanya tidak ada izin atau surat sah nya hasil hutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi HAIRUL SALEH HASIBUAN, S.H.M.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polres Pasaman menemukan 1 (satu) unit mobil yang membawa hasil hutan berupa kayu olahan pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Saksi yang sedang melaksanakan patrol melihat sebuah truk warna hitam pada sekira pukul 05.30 wib, truk warna hitam terlihat dikendarai oleh seorang laki-laki yang diiringi oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki pula, setelah mengiringinya dari belakang sekira 1 (satu) kilometer maka Saksi menghubungi salah seorang rekannya agar memarkir mobil di jembatan yang akan dilalui oleh mobil truk tersebut dengan tujuan agar mobil truk berhenti, lalu sekira 100 m (seratus meter) sebelum jembatan maka mobil Saksi mendekati mobil truk dari belakang lalu mobil berhenti sambil saksi dan rekan- rekan menyuruh berhenti mobil truk dan pengendara sepeda motor dengan mengatakan "Polisi, Berhenti", kemudian saksi dan rekan- rekan turun dari mobil dan berlari ke arah pengendara sepeda motor dan ke arah mobil truk, akan tetapi saat itu pengendara sepeda motor yang mengiringi mobil truk langsung melarikan diri dengan cara mempercepat laju sepeda motornya, Sementara itu mobil truk juga berhenti dan pengendaranya yaitu seorang laki-laki langsung turun dari mobil dan melarikan diri dengan cara berlari melewati jembatan, menyusuri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggiran sungai sekira 100 m (seratus meter) dan melompat ke dalam sungai sehingga saksi dan rekan-rekan tidak berhasil mendapatkan atau menangkapnya, setelah itu saksi dan rekan-rekan memeriksa mobil truk yang telah ditinggalkan yang pada bak mobil truk tersebut didapati muatan berupa kayu olahan berbagai jenis dan ukuran, serta saat memeriksa ke dalam mobil pada bagian tempat duduk dan sekitar stir serta laci yang terdapat di mobil truk tersebut tidak ditemukan surat izin maupun surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan yang dibawa dengan mobil tersebut.

-Saksi telah mengenali wajah kedua orang laki-laki yang telah melarikan diri tersebut Pada saat kejadian, hingga pada tanggal 22 Oktober 2019 rekan-rekan saksi di Sat Reskrim Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki yang melakukan permainan judi, kemudian saat saksi melihatnya maka saksi mengenal wajah dari salah seorang laki-laki yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, maka saksi bersama rekan-rekannya yang sebelumnya menemukan mobil truk yang membawa kayu tersebut menginterogasinya dan ianya mengakui bahwa memang ianya telah melarikan diri pada saat saksi dan rekan-rekannya menyuruhnya untuk menghentikan mobil, kemudian terdakwa mengakui bahwa seorang laki-laki yang melarikan diri menggunakan sepeda motor merupakan temannya yang bernama INOP.

-Saksi menerangkan bahwa Bentuk dan keadaan barang-barang yang telah ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) unit mobil truk adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi, serta muatan pada bak truk tersebut adalah kayu olahan berbentuk balok kayu dengan ukuran dan jenis beragam yaitu sepanjang 4 m (empat meter), 3 m (tiga meter), 2,5 m (dua setengah meter) dan 2 m (dua meter), dan dari hasil perhitungan KPHL Pasaman raya bahwa jumlahnya Saksi dengar sekira 5 m³ (lima meter kubik).

-Saksi mendengar terdakwa mengaku pada saat diinterogasi bahwa Temannya yang bernama INOP Pgl INOP adalah Pemilik dari hasil hutan berupa kayu sekira 5 m³ (lima meter kubik) yang telah dibawanya.

-Saksi mendengar terdakwa mengaku pada saat diinterogasi bahwa Temannya yang bernama INOP Pgl INOP adalah Pemilik 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel warna hitam tanpa nomor Polisi yang telah terdakwa pergunakan untuk membawa hasil hutan berupa kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa bahwa ianya membawa mobil bermuatan kayu milik Sdr INOP karena mengharapkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr INOP kepadanya.
- Setelah terdakwa ditangkap maka ianya mengakui bahwa kayu olahan yang telah dibawanya tidak ada izin atau surat sahnya hasil hutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ahli ASRINAL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli adalah PNS yang saat ini menjabat sebagai Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Ahli telah mengerti maksud dan tujuan dilakukannya Pemeriksaan dan Penelitian terhadap kayu tangkapan tersebut, yaitu untuk mengetahui jumlah dan ukuran kayu serta Penentuan jenis kayu.
- Ahli ditugaskan oleh Kepala UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Pasaman Raya dengan Surat Perintah Tugas nomor : SPT / 094.3/ 506/ PH-KSDAE / PR -2019 tanggal 31 Mei 2019, untuk memberikan keterangan sebagai ahli ukur dan penentuan jenis kayu sitaan kepada Penyidik Polres Pasaman;
- Pengukuran dan penentuan jenis barang bukti kayu dilakukan dengan cara memperhatikan warna, arah serat dan struktur Barang Bukti kayu guna menentukan jenisnya, selanjutnya Barang Bukti kayu tersebut diukur satu persatu menggunakan alat bantu meteran sehingga ukuran serta jenis masing-masing kayu dapat diketahui. Setelah selesai melakukan pengukuran maka dibuatkan Berita Acara pengukurannya.
- Dari hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan ahli didapati jenis kayu tersebut termasuk dalam Kayu Olahan jenis Meranti dan jenis Rimba Campuran.
- Kayu Olahan jenis Meranti dan jenis Rimba Campuran terdapat di dalam kawasan hutan dan ada juga di luar kawasan hutan dan kayu-kayuan tersebut tumbuh secara alami di hutan tropis dan tidak pernah dibudidayakan dilahan masyarakat khususnya Kabupaten Pasaman .
- Dari hasil pemeriksaaan, penghitungan dan pengukuran yang telah dilakukan didapati bahwa jumlah kayu sitaan tersebut sebanyak sebanyak 5, 2645 m3 (lima koma dua enam empat lima meter kubik)
- Perbuatan HEROZA Pgl ROZA selaku orang yang mengangkut kayu olahan Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

- Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi ahli FRANS HARDI, SH, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Ahli ditugaskan oleh Kepala UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Pasaman Raya dengan SPT / 1405/ XI/ PH-KSDAE / PR -2019 tanggal 05 November 2019, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Planologi kepada Penyidik Polres Pasaman;

- Pada mulanya Ahli belum mengetahui dimana lokasi kayu olahan tersebut ditumpuk sebelum dimuat keatas truck, namun pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekira jam 10.00 wib Ahli bersama-sama dengan Penyidik Polres Pasaman, telah mendatangi suatu tempat yang di duga digunakan sebagai lokasi penumpukan kayu olahan sebelum diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 yang di tunjukkan oleh terdakwa HEROZA Pgl ROZA, yaitu di Jalan Tonang Talu Jorong Setia Baru Nag. Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman

- Pada pemeriksaan dilokasi tersebut Ahli mengambil titik koordinat dengan menggunakan sebuah GPS merk Garmin seri 62 sc, yang kemudian titik-titik koordinat tersebut dituangkan kedalam peta digital penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat (berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor : SK.35 / Menhut-II / 2013), namun dalam perkara ini secara khusus yang di prin/dicetak adalah penumpukan kayu tersebut berada di wilayah Area Hutan Lindung (HL) dan berdasarkan peta Ahli terdapat di daerah Linjung Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan masuk dalam wilayah pemerintahan Kab. Pasaman.

- Titik koordinat lokasi yang diduga tempat penumpukan kayu olahan sebelum di angkut dengan menggunakan mobil Truk oleh terdakwa HEROZA Pgl ROZA yang berada di kawasan hutan Lindung (HL) tersebut sebagaimana yang telah ahli ambil dengan menggunakan alat GPS merk Garmin seri 62 sc yaitu :

- a) Peta Administrasi Sumatera Barat.
- b) Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat (lampiran SK.422 / Kpts-II /1999 tanggal 15 Juni 1999).
- c) Peta Perubahan Kawasan Hutan Sumatera Barat (lampiran SK.304/ Menhut-II/ 2011 Jo SK.141/ Menhut-II/ 2012 Jo SK.035/ Menhut-II/ 2013)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



d) Peta Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2018 Nomor : 6018/ MENLHK.PTKL/ KUH/ PLA.2/ 11/ 2017 tanggal November 2017.

e) Pengambilan Koordinat di lapangan dan Pengolahan Program Arc Gis.

- Lokasi penumpukan kayu tersebut berada di kawasan HL dan masuk dalam wilayah pemerintahan Kab. Pasaman, dengan titik koordinat Lintang Utara (LU) 00 10' 36", Bujur Timur (BT) 1000 5' 15".
- Setelah Ahli bersama penyidik dari Polres Pasaman sampai di lokasi penumpukan kayu olahan tersebut, kemudian Ahli berdiri tepat di lokasi penumpukan kayu tersebut dan menyalakan alat GPS Garmin 62 sc, kemudian Ahli membaca dan mencatat koordinat yang tampil di layar GPS. Kemudian titik koordinat tersebut dituangkan pada aplikasi ARC GIS 10.1 (program pemetaan digital) yang ada pada laptop dengan sumber peta penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI nomor SK-35 / Menhut-II / 2013, dengan hasil bahwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada di HL (hutan lindung).
- Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Pasaman saat membawa hasil hutan berupa kayu pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib dan dihentikan oleh Polisi di di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- terdakwa melihat beberapa orang Polisi berdiri di pinggir jalan dan terdakwa disuruh untuk berhenti dengan mengatakan "Polisi, Berhenti!", karena takut maka terdakwa langsung menghentikan mobil dan keluar dari mobil kemudian melarikan diri dengan cara berlari ke arah pinggir sungai kemudian melompat ke dalam sungai, sementara itu mobil bermuatan kayu yang dikendarai telah ditinggalkan di tempat kejadian. Hingga saat terdakwa ditangkap dalam perkara Judi pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman dan terdakwa melihat mobil bermuatan kayu tersebut telah berada di Polres Pasaman.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



- Terdakwa membawa kayu karena disuruh untuk mengendarai mobil yang telah bermuatan kayu oleh seorang laki-laki temannya yang dikenal terdakwa bernama INOP Pgl INOP, umur sekira 35 (tiga puluh lima) tahun, suku minang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Terdakwa setelah ditangkap dan berada di Polres Pasaman, telah menyaksikan penghitungan yang dilakukan Petugas KPHL Pasaman yang mana kayu yang dibawa terdakwa tersebut terdiri dari kayu olahan berbentuk balok kayu dengan ukuran beragam yaitu sepanjang 4 m (empat meter), 3 m (tiga meter), 2,5 m (dua setengah meter) dan 2 m (dua meter) yang terletak di dalam bak mobil truk, dan jumlahnya saat itu diketahui terdakwa dari hasil perhitungan sekira 5 m³ (lima meter kubik).
- Terdakwa menjelaskan Pemilik dari hasil hutan berupa kayu sekira 5 m³ (lima meter kubik) yang telah terdakwa bawa menurut terdakwa adalah teman terdakwa yang bernama INOP Pgl INOP.
- Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit mobil truk yang telah ia pergunakan untuk membawa hasil hutan berupa kayu adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi.
- Terdakwa mengakui bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel warna hitam tanpa nomor Polisi yang telah ia pergunakan untuk membawa hasil hutan berupa kayu yaitu temannya yang bernama INOP Pgl INOP.
- Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang saat mengangkut kayu tersebut.
- Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang telah dibawanya tersebut berasal dari hutan lindung setelah dibawa oleh petugas Polres Pasaman dan Petugas KPHL Pasaman Raya, kemudian terdakwa menunjukkan tempat mulai mengendarai mobil bermuatan kayu, dan terdakwa menunjukkan tempat kayu tersebut kemungkinan dimuat, dan saat itu terdakwa melihat petugas KPHL Pasaman Raya memeriksa tempat dengan alatnya yang mana petugas KPHL tersebut mengatakan bahwa tempat yang ditunjukannya termasuk dalam kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa kayu diangkut dengan truk dari daerah Tonang.

Terdakwa tidak memiliki Saksi yang meringankan yang perlu diperiksa sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah disangkakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1
(satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi;
- K
ayu olahan sebanyak 5, 2645 m³ (lima koma dua enam empat lima meter kubik) yang terdiri dari jenis dan ukuran masing-masingnya yaitu :
 - R
imba Campuran;
 - o 5
cm x 10 cm x 4 m sebanyak 109 (seratus sembilan) batang;
 - o 4
cm x 25 cm x 4 m sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang.
 - o 4
cm x 20 cm x 4 m sebanyak 3 (tiga) batang.
 - o 4
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 4 (empat) batang.
 - M
eranti;
 - o 6
cm x 15 cm x 2 m sebanyak 11 (sebelas) batang.
 - o 6
cm x 15 cm x 3 m sebanyak 8 (delapan) batang.
 - o 6
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.
 - o 6
cm x 15 cm x 2, 5 m sebanyak 1 (satu) batang..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Pasaman saat membawa hasil hutan berupa kayu pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib dan dihentikan oleh Polisi di di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Terdakwa membawa kayu karena disuruh untuk mengendarai mobil yang telah bermuatan kayu oleh seorang laki-laki temannya yang dikenal terdakwa bernama INOP Pgl INOP, umur sekira 35 (tiga puluh lima) tahun, suku minang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Selatan Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- setelah Terdakwa ditangkap dan berada di Polres Pasaman, telah menyaksikan penghitungan yang dilakukan Petugas KPHL Pasaman yang mana kayu yang dibawa terdakwa tersebut terdiri dari kayu olahan berbentuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok kayu dengan ukuran beragam yaitu sepanjang 4 m (empat meter), 3 m (tiga meter), 2,5 m (dua setengah meter) dan 2 m (dua meter) yang terletak di dalam bak mobil truk, dan jumlahnya saat itu diketahui terdakwa dari hasil perhitungan sekira 5 m³ (lima meter kubik).

- Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit mobil truk yang telah ia penggunaan untuk membawa hasil hutan berupa kayu adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi Milik INOP Pgl INOP.

- Dan dari pemeriksaan saksi ahli Arsinal terhadap kayu kayu sitaan tersebut sebanyak sebanyak 5, 2645 m³ (lima koma dua enam empat lima meter kubik) berjenis Rimba campuran dan Meranti.

- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan tempat pengambilan kayu dan dicocokkan dengan keterangan saksi ahli dengan menggunakan alat GPS Garmin 62 sc, kemudian Ahli Frans Hardi setelah membaca dan mencatat koordinat yang tampil di layar GPS. Kemudian titik koordinat tersebut dituangkan pada aplikasi ARC GIS 10.1 (program pemetaan digital) yang ada pada laptop dengan sumber peta penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI nomor SK-35 / Menhut-II / 2013, dengan hasil bahwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada di HL (hutan lindung).

- Bahwa ketika ditanya tentang surat-surat kayu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

- Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- atau kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling mendekati dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang didalam ketentuan Umum Pasal 1 butir 21 undang-undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dihubungan dengan Terdakwa yang berada di hadapan persidangan setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang bernama HEROZA PGL ROZA, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif yang artinya untuk dikatakan terbukti unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Pasaman saat membawa hasil hutan berupa kayu pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 05. 30 wib dan dihentikan oleh Polisi di di Jalan Umum Jorong Padang Sarai Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kayu dari daerah tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi Milik INOP Pgl INOP.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan berada di Polres Pasaman, dan saat dilakukan penghitungan yang dilakukan Petugas KPHL Pasaman yang mana kayu yang dibawa terdakwa tersebut terdiri dari kayu olahan berbentuk balok kayu dengan ukuran beragam yaitu sepanjang 4 m (empat meter), 3 m (tiga meter), 2,5 m (dua setengah meter) dan 2 m (dua meter) yang terletak di dalam bak mobil truk, dan jumlahnya saat itu diketahui terdakwa dari hasil perhitungan sekira 5 m3 (lima meter kubik). Dan dari pemeriksaan saksi ahli Arsinal terhadap kayu kayu sitaan tersebut sebanyak sebanyak 5, 2645 m3 (lima koma dua enam empat lima meter kubik) berjenis Rimba campuran dan Meranti.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan tempat pengambilan kayu dan dicocokkan dengan keterangan saksi ahli dengan menggunakan alat GPS Garmin 62 sc, kemudian Ahli Frans Hardi setelah membaca dan mencatat koordinat yang tampil di layar GPS. Kemudian titik koordinat tersebut dituangkan pada aplikasi ARC GIS 10.1 (program pemetaan digital) yang ada pada laptop dengan sumber peta penunjukan kawasan hutan Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan RI nomor SK-35 / Menhut-II / 2013, dengan hasil bahwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada di HL (hutan lindung).

Menimbang, bahwa untuk sahnya pengangkutan hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa ketika ditanya tentang surat-surat kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan maka terdakwa patutlah dipersalahkan bersalah berdasarkan ketentuan **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- | | |
|--|---|
| - | 1 |
| (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi; | |
| - | K |
| ayu olahan sebanyak 5, 2645 m ³ (lima koma dua enam empat lima meter kubik) yang terdiri dari jenis dan ukuran masing-masingnya yaitu : | |
| • | R |
| imba Campuran; | |

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o	5
cm x 10 cm x 4 m sebanyak 109 (seratus sembilan) batang;	
o	4
cm x 25 cm x 4 m sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang.	
o	4
cm x 20 cm x 4 m sebanyak 3 (tiga) batang.	
o	4
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 4 (empat) batang.	
•	M
eranti;	
o	6
cm x 15 cm x 2 m sebanyak 11 (sebelas) batang.	
o	6
cm x 15 cm x 3 m sebanyak 8 (delapan) batang.	
o	6
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang.	
o	6
cm x 15 cm x 2, 5 m sebanyak 1 (satu) batang.	

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi dan melestarikan kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEROZA PGL ROZA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-	1
(satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna hitam tanpa nomor Polisi;	
-	K
ayu olahan sebanyak 5, 2645 m ³ (lima koma dua enam empat lima meter kubik) yang terdiri dari jenis dan ukuran masing-masingnya yaitu:	
•	R
imba Campuran ;	
o	5
cm x 10 cm x 4 m sebanyak 109 (seratus sembilan) batang;	
o	4
cm x 25 cm x 4 m sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang;	
o	4
cm x 20 cm x 4 m sebanyak 3 (tiga) batang;	
o	4
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 4 (empat) batang.	
•	M
eranti :	
o	6
cm x 15 cm x 2 m sebanyak 11 (sebelas) batang;	
o	6
cm x 15 cm x 3 m sebanyak 8 (delapan) batang;	
o	6
cm x 15 cm x 4 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang;	
o	6
cm x 15 cm x 2, 5 m sebanyak 1 (satu) batang.	

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH//2019/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh DWI KUSTONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.,

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

WHISNU SURYADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

YENNI.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)